



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksakan dan mengadili perkara tentang tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 03 Desember 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nyat tertanggal 13 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Nama	:	ANAK PEMOHON
Umur	:	16 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Tempat kediaman di	:	Kabupaten Indramayu
Dengancalon isterinya :		
Nama	:	CALON ISTERI
Tanggal lahir	:	22 Mei 2006 (umur 17 tahun,)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	belum bekerja
Tempat kediaman di	:	Kabupaten Indramayu

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu, namunditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Nomor B-.94 /Kua.10.12.31/PW.01/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 ;
2. Bahwa Pemohon menganggap bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua nyatelah bertunangan sejak 8 bulandanhubungankeduanyasudahsedemikianeratnyaapalagikini anak Pemohon tersebut telah hamil berumur 7 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak adalarangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp . 3500000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan calon isterinya berstatus perawandantelahakilbaligsertasudahsiap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tuacalon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikandispensasiNikahbagianakPemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengancalon isterinya bernama CALON ISTERI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Ataumenjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaaspanggilannyadibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyatabahwa tidak datangnyaitudisebabkansuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwaternyata Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaaspanggilannyadibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyatabahwa tidak datangnyaitudisebabkansuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara oleh karena nyadengandidasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara di bebani
kan kepada Pemohon yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-
dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 252/Pdt.P/2022/PA.IM gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu);

Demikian Penetapan ini di jatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Indramayupa pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2022**
Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami **Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang
dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal
tersebut dengan di hadirioleh **MOHAMMAD RAMDANI, S.H.** sebagai panitera pengganti serta tanpa di hadirioleh Pemohon ;

Hakim Tunggal

Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.
Panitera Pengganti

MOHAMMAD RAMDANI, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. PNP Panggilan | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PA.IM